

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2005

NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PELAYANAN KETENAGAKERJAAN BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, dipandang perlu mengatur tentang pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja di Kota Cilegon ;
- b. bahwa dalam rangka upaya pengentasan, pengangguran melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja disektor formal maupun informal, perlu adanya partisipasi pengusaha dalam bentuk kewajiban melaporkan lowongan kerja dan pembayaran kompensasi Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK), khusus bagi pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu Pelayanan Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 320) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara tahun 2003 No 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 No. 3938) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2567) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan ;
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Daerah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota dengan Persetujuan DPRD ;
6. "Dinas" adalah Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kota Cilegon ;
7. "Pengusaha" adalah :
 - a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri ;
 - b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya ;
 - c. Orang atau badan hukum di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada huruf a dan b, apabila yang diwakili berkedudukan diluar Indonesia.
8. "Pengguna Tenaga Kerja" adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dan memberikan upah kepada tenaga kerja tersebut ;
9. "LPPTKS atau Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta" adalah lembaga swasta berbadan hukum yang berusaha dibidang pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri, setelah mendapat Izin dari Dinas Tenaga Kerja ;
10. "Tenaga ...

10. "Tenaga Kerja" adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
11. "Angkatan Kerja" adalah tenaga kerja yang bekerja didalam dan diluar hubungan kerja dan yang mencari pekerjaan atau menganggur ;
12. "Pencari Kerja" adalah tenaga kerja yang siap untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan ;
13. "Pencari Kerja Lokal" adalah Pencari kerja yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk ;
14. "Informasi Pasar Kerja" adalah kegiatan yang memberikan keterangan-keterangan mengenai kebutuhan (permintaan) dan persediaan tenaga kerja serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah pasar kerja ;
15. "Lowongan Pekerjaan" adalah suatu jabatan yang harus diisi oleh tenaga kerja dengan syarat-syarat tertentu melalui antar kerja ;
16. "Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI" adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha dibidang jasa penempatan TKI ke Luar Negeri ;
17. "Job Order" adalah permintaan nyata tentang lowongan pekerjaan dari luar negeri yang akan dipenuhi Tenaga Kerja Indonesia ;
18. "Penempatan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja untuk mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja ;
19. "Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat dengan TKA" adalah Tenaga Kerja Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau Izin tinggal terbatas atau Izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia berkedudukan dan atau bekerja di Kota Cilegon ;
20. "Pengguna Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut (TKA)" adalah usaha perorangan, badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki izin memperkerjakan TKWNA ;
21. "Tenaga Kerja Indonesia" adalah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia ;
22. "Izin mempekerjakan Tenaga Asing selanjutnya disingkat IMTA" adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat lain yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan TKA di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu ;
23. "Perpanjangan IMTA" adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk kepada pemegang IMTA di Kota Cilegon yang telah habis masa berlakunya;

24. "KITAS ...

24. "KITAS atau Kartu Izin Tinggal Terbatas" adalah Kartu Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi setempat dan diberikan kepada TKA pemegang Visa Tinggal Terbatas (VISA) dalam waktu tertentu sesuai dengan yang tertera pada Visa ;
25. "Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS)" adalah visa Izin tinggal di Wilayah Indonesia yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada WNA pemilik paspor untuk maksud tertentu dan dengan jangka waktu terbatas ;
26. "RPTKA" adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh pengguna TKA yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memuat jenis jabatan, jumlah TKA, lokasi kerja dan upah yang akan diterima TKA serta mencantumkan program tenaga kerja pendamping dan diklat bagi TKI ;
27. "Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada Negara atas penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
28. "Pelatihan Tenaga Kerja" adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori ;
29. "Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK" adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga, yayasan yang menyelenggarakan latihan atau latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
30. "Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK" adalah tempat yang menyelenggarakan pelatihan kerja dan ketrampilan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon ;
31. "Program Pelatihan Kerja" adalah pernyataan tertulis yang memuat tentang tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan secara sistematis yang disusun menurut bidang kejuruan, jenjang dan/atau tingkat standar, latihan, metode, peserta, instruktur, sarana, pembiayaan, sertifikat dan lisensi kerja ;
32. "Metode Pelatihan Kerja" adalah cara penyajian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta oleh instruktur dengan menggunakan sarana tersedia ;
33. "Sertifikasi Pelatihan Kerja" adalah suatu proses pemberian sertifikat bagi seseorang yang telah lulus ujian akhir latihan kerja;
34. "Sertifikasi Keterampilan Kerja" adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui suatu pengujian yang didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan dan jabatan pekerjaan yang berlaku ;
35. "Pemagangan" adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan atau keahlian tenaga kerja dengan bekerja secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa di Perusahaan atau Pengguna Tenaga Kerja ;
36. "Akreditasi ...

36. "Akreditasi" adalah penetapan melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan kerja tertentu yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan, jenjang atau tingkat latihan kerja ;
37. "Etos Kerja" adalah jiwa dan semangat kerja yang didasari oleh cara pandang yang memiliki pekerjaan sebagai pengabdian terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa ;
38. "Kualifikasi Keterampilan" adalah uraian keterampilan yang baku berdasarkan analisis suatu jabatan yang harus dikuasai oleh seorang tenaga kerja untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien ;
39. "Tenaga Kerja Pendamping" adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pengguna Tenaga Kerja Asing untuk bekerja mendampingi TKA dalam rangka alih teknologi dan sebagai calon tenaga kerja menggantikan TKA pada jabatan tertentu ;
40. "Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya disingkat DPKK" adalah kompensasi atas perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja.

BAB II

INFORMASI PASAR KERJA

Bagian Pertama

Lowongan Pekerjaan

Pasal 2

- (1) Setiap badan, Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta maupun BUMN / BUMD wajib melaporkan setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat :
 - a. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ;
 - b. Jenis pekerjaan dan syarat - syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan / keahlian, pengalaman dan syarat - syarat lain yang dipandang perlu.
- (3) Pengguna tenaga kerja dalam pemenuhan lowongan kerja hanya menerima pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas.
- (4) Dalam pemenuhan lowongan kerja, Perusahaan diwajibkan mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pencari kerja penyandang cacat dari jumlah 100 (seratus) orang tenaga kerja yang dibutuhkan yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan, teknis pemenuhan lowongan kerja penyandang cacat diatur oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 3

Bagi pengusaha atau investor yang baru akan membuka usahanya di Wilayah Kota Cilegon, selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Pengelola Penanaman Modal Daerah Kota Cilegon, diwajibkan melengkapi persyaratan tersebut dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pasal 4

Apabila lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 tidak bisa diisi oleh pencari kerja yang terdaftar pada Dinas, maka Pengguna Tenaga Kerja diperbolehkan memasang iklan di media massa dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas.

Pasal 5

Jika lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 dan Pasal 4 sudah terisi, maka Pengguna Tenaga Kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditempatkan.

Pasal 6

Setiap Perusahaan wajib melaporkan jumlah karyawannya kepada Dinas.

Pasal 7

Tata cara dan kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Pencari Kerja

Pasal 8

- (1) Setiap Pencari kerja yang terdaftar, berhak memperoleh pelayanan yang sama dari Dinas untuk memperoleh pekerjaan ;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pendaftaran, informasi, bimbingan dan penyuluhan jabatan, pelatihan untuk penempatan didalam maupun diluar hubungan kerja serta tindak lanjut penempatan ;
- (3) Pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan tenaga kerja harus mendaftarkan diri secara langsung kepada Dinas ;

Pasal 9

- (1) Setiap pencari kerja yang terdaftar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan pekerjaan ;
- (2) Untuk mengisi lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan pencari kerja lokal yang memenuhi kualifikasi persyaratan jabatan yang dibutuhkan ;

(3) Bahwa ...

- (3) Bahwa dalam mengisi lowongan pekerjaan dimaksud pada ayat (1) setiap kecamatan yang penduduknya telah terdaftar sebagai pencari kerja mempunyai kesempatan yang sama ;
- (4) Pencari kerja lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pencari kerja berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja Kota Cilegon sesuai dengan bidang penempatan tenaga kerja yang dibutuhkan.

BAB III

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 10

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diselenggarakan secara tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, perluasan lapangan kerja, kualitas dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, Bangsa dan Negara.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan penempatan TKI sebagaimana dimaksud Pasal 10, Dinas melaksanakan :
 - a. Penerimaan dan penelitian job order dari PJTKI yang telah mendapat pengesahan dari KBRI dimana TKI akan ditempatkan ;
 - b. Penyuluhan kepada calon TKI ;
 - c. Pendaftaran calon TKI ;
 - d. Seleksi administrasi, tes kesehatan, kemampuan, dan keterampilan ;
 - e. Penyerahan hasil seleksi kepada PJTKI ;
 - f. Penerimaan dan penelitian perjanjian penempatan dari PJTKI ;
 - g. Pembekalan akhir pra pemberangkatan ;
 - h. Penerimaan formulir laporan penempatan dari PJTKI ;
 - i. Penandatanganan perjanjian kerja antara pihak pengguna jasa dan TKI bersangkutan harus diketahui oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dimana TKI itu berdomisili.
- (2) Dinas memberikan rekomendasi bebas fiskal luar negeri kepada TKI yang akan bekerja dengan menggunakan visa panggilan perorangan setelah yang bersangkutan melapor kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menunjukkan visa kerja panggilan ;
- (3) Walikota melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) menerbitkan Surat Rekomendasi bebas fiskal luar negeri.

BAB IV
LEMBAGA PENEMPATAN

Pasal 12

Pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. Dinas ;
- b. Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPPTKS) ;
- c. PJTKI ;
- d. Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) ;
- e. Badan Usaha Milik Swasta untuk kepentingan sendiri.

Pasal 13

Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPPTKS) wajib memiliki Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP) dari Dinas.

Pasal 14

- (1) PJTKI sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c, wajib memiliki SIUP-PJTKI dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- (2) Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk memperoleh SIUP-PJTKI tersebut ;
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (4) PJTKI bertanggungjawab terhadap Tenaga Kerja Indonesia bermasalah yang memakai jasa penempatannya.

B A B V

**TEMPAT PENAMPUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA (TKI)**

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab dan pengelola Tempat Penampungan TKI oleh PJTKI dan PJTKI bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kegiatan Tempat Penampungan TKI ;
- (2) Penghuni Tempat penampungan TKI adalah calon TKI yang melengkapi dan mengikuti persyaratan penempatan keluar negeri sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan kesehatan ;
 - b. pelatihan ;
 - c. uji keterampilan ;
 - d. pembuatan paspor ;
 - e. pembekalan akhir pra pemberangkatan ;

f. Visa ...

- f. Visa ;
- g. Asuransi ;
- h. penandatanganan perjanjian kerja ;
- i. pembelian tiket ;
- j. pembuatan rekomendasi bebas fiskal luar negeri dan sedang menunggu jadwal pemberangkatan.

Pasal 16

Setiap Tempat Penampungan TKI harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Pengelola tempat penampungan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membuat laporan mingguan tentang kegiatan tempat penampungan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- b. Memperlakukan calon TKI secara manusiawi sesuai harkat dan martabatnya ;
- c. Menjaga kualitas pelayanan kepada penghuni tempat penampungan TKI.

BAB VI

PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Pertama

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pasal 18

Pengguna TKA yang izin kerja TKA nya telah habis masa berlakunya wajib untuk memperpanjang Izin kepada Dinas.

Pasal 19

Pengajuan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ;
- b. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) lama ;
- c. Keterangan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) ;
- d. Paspor ;
- e. Surat Keputusan Pimpinan perusahaan tentang Penunjukan Tenaga Pendamping yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas ;
- f. Tanda bukti setor Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Bank yang ditunjuk ;
- g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Polres Cilegon ;
- h. Surat Keterangan Kependudukan Sementara (SKKPS) dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon.

Pasal ...

Pasal 20

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 21

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan RPTKA kepada Dinas, dengan disertai alasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 22

- (1) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) berlaku sesuai masa berlakunya RPTKA, KITAS dan DPKK ;
- (2) Izin berakhir sesuai dengan tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam Keputusan Izin dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan RPTKA, VITAS, dan DPKK dan diajukan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo.

Pasal 23

Apabila pemegang Izin Kerja TKA berhenti bekerja atau kembali kenegarannya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan Izin dimaksud kepada Dinas dengan melampirkan bukti Exit Permit Only (EPO) dari Kantor Imigrasi.

Pasal 24

Bagi TKA yang berhenti bekerja atau kembali ke negaranya sebelum habis masa berlakunya IMTA, sisa DPKK yang belum dipergunakan dapat dialihkan kepada TKA lain dan pengguna yang sama.

Bagian Keempat

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 25

Pemohon perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud Pasal 18, wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia yang dipersiapkan sebagai pengganti Tenaga Kerja Warga Negara Asing.

Pasal 26

Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia tersebut dalam Pasal 25 harus dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam RPTKA pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pengguna TKA melaporkan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud Pasal 25 kepada Dinas.

Pasal 28

Pengguna TKA dikenakan Kompensasi berupa Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) terhadap setiap TKA yang dipekerjakan.

Pasal 29

Kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 dipergunakan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kerja.

Pasal 30

Biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 25 yang berasal dari Kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 dibebankan kepada pengguna TKA dan tidak dibebankan kepada TKA.

Pasal 31

Besarnya Kompensasi Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) ditetapkan sebesar US \$ 100 (Seratus Dolar Amerika) per orang per bulan, yang dibayarkan sesuai dengan masa berlakunya KITAS.

Pasal 32

Kompensasi Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) sebagaimana dimaksud Pasal 28, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk setelah formulir rekomendasi perpanjangan KITAS diterima oleh perusahaan.

Bagian Kelima

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja ;
- (2) Setiap kebijakan Pemerintah Daerah harus diarahkan untuk mewujudkan kesempatan kerja di dalam maupun di luar hubungan kerja ;
- (3) Bahwa lembaga keuangan dan lembaga pemberdayaan masyarakat maupun dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Pasal ...

Pasal 34

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan produktif dan berkelanjutan dengan menggunakan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan teknologi tepat guna ;
- (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna dan pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela atau pola lain yang mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

BAB VII

PELATIHAN KERJA

Bagian Pertama

Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan/atau mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) bertahap, berjenjang, berkesinambungan dan sistematis sesuai dengan perkembangan pasar kerja, perayataan kerja dan teknologi.

Pasal 36

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan/atau mengembangkan keterampilan dan/atau keahlian kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pengguna tenaga kerja.

Pasal 37

- (1) Setiap Tenaga Kerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja ditempat penyelenggara pelatihan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Pengusaha bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada pekerjanya untuk meningkatkan, mengembangkan keterampilan dan/atau keahlian kerja melalui pelatihan kerja.

Pasal 38

- (1) Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan kualifikasi keterampilan dan/atau keahlian kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas atau Swasta pengguna tenaga kerja ;
- (2) Pengakuan kualifikasi keterampilan atau keahlian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui sertifikasi keterampilan atau keahlian kerja ;

(3) Sertifikasi ...

- (3) Sertifikasi Ketrampilan atau keahlian kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diikuti oleh tenaga kerja yang berpengalaman kerja ;
- (4) Untuk melaksanakan sertifikasi keterampilan atau keahlian kerja dibentuk lembaga sertifikasi berdasarkan profesi yang unsurnya terdiri dari Dinas, Asosiasi Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pakar di bidangnya.

Pasal 39

Pelatihan Kerja yang pesertanya terdapat tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 40

Dinas melakukan pembinaan program dan informasi pelatihan kerja, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Swasta dan pengguna tenaga kerja.

Bagian Kedua

Penyelenggara Latihan

Pasal 41

- (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh Dinas, Swasta dan/atau pengguna tenaga kerja ;
- (2) Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas dilaksanakan oleh Lembaga Balai Latihan Kerja Kota Cilegon ;
- (3) Bahwa pembentukan Lembaga Balai Latihan Kerja Kota Cilegon akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 42

Setiap perusahaan yang tenaga kerjanya berjumlah 100 (seratus) orang atau lebih, wajib membentuk Unit Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas (UP3) yang terakreditasi oleh Dinas.

Pasal 43

- (1) Bagi semua jenis pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh Izin penyelenggaraan latihan dari Dinas ;
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), lembaga pelatihan kerja swasta harus berbadan hukum ;
- (3) Persyaratan pengujian Izin penyelenggaraan pelatihan kerja oleh lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur oleh Walikota.

Pasal 44

Dinas dapat menghentikan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam pelaksanaannya ternyata :

- a. Tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini ;
- b. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pemagangan

Pasal 45

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada pasar kerja dan dunia usaha, pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

Pasal 46

- (1) Pemagangan yang diselenggarakan berdasarkan program pemagangan yang disusun berdasarkan persyaratan dan kualifikasi jabatan ;
- (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatan dalam Pengguna Tenaga Kerja.

Pasal 47

- (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian dan/atau kontrak pemagangan antara peserta dan pengusaha ;
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang - kurangnya memuat ketentuan hak serta kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan dan diketahui oleh Dinas ;
- (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dianggap tidak sah dan status pekerja dianggap sebagai pekerja pengguna tenaga kerja.

Pasal 48

Tenaga Kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi keterampilan atau keahlian kerja dari pengguna tenaga kerja atau Dinas.

Pasal 49

Pemagangan dapat dilaksanakan ditempat pengguna tenaga kerja sendiri maupun bekerjasama dengan tempat penyelenggaraan pelatihan kerja atau pengguna tenaga kerja lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Indonesia.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan pemagangan wajib memperhatikan :
 - a. harkat dan martabat bangsa Indonesia ;
 - b. penguasaan keterampilan dan keahlian yang lebih tinggi ;
 - c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan ;
- (2) Dinas dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan apabila dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 51

Dinas dapat mewajibkan kepada pengguna tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas untuk melaksanakan pelatihan kerja pemagangan.

Pasal ...

Pasal 52

- (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk Komisi Pelatihan Kerja Daerah yang terdiri dari unsur Tripartit ditambah dengan Asosiasi Profesi dan Pakar yang terkait ;
- (2) Anggota Komisi Pelatihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 53

- (1) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan kearah peningkatan relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan pemagangan dalam rangka meningkatkan produktivitas.
- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Bagian Keempat

Akreditasi

Pasal 54

Akreditasi dan penilaian terhadap suatu lembaga dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap jenis tingkatan, untuk menetapkan jenjang status dari lembaga yang bersangkutan.

Pasal 55

Untuk mendapatkan pengakuan penuh terhadap hasil suatu program pendidikan dan latihan, penyelenggara program harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 56

Apabila penyelenggara belum dapat memenuhi standar, maka pengakuan diberikan terbatas sesuai dengan derajat pemenuhan standar.

Pasal 57

Untuk memperlancar pelaksanaan pengakuan dan akreditasi, maka penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

Pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 56, akan ditinjau kembali secara berkala guna disesuaikan dengan keadaan dan standar yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas sebagaimana diatur dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB IX
SANKSI
Pasal 60

Setiap badan hukum atau perorangan Pengguna Tenaga Kerja yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi :

- a. Administratif berupa Teguran, Peringatan tertulis, Pembatalan Persetujuan, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatannya dan penerbitan ijin.
- b. Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 61

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 6 Mei 2005
PENJABAT WALIKOTA CILEGON,
ttd

H. HIDAYAT DJOHARI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 6 Mei 2005

Pt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR 6